



REHABILITASI MEDIS TERHADAP TERDAKWA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF DAKWAAN DAN TUNTUTAN PENUNTUT UMUM

Riki Afrizal^{1*}, Iwan Kurniawan², Tenofrimer³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: rikiufrizal@law.unand.ac.id

Info Artikel

Diterima, 24/05/2023

Direvisi, 20/06/2023

Dipublikasi, 27/07/2023

Kata Kunci:

Rehabilitasi Medis;
Dakwaan dan Tuntutan;
Penyalahgunaan
Narkotika

Keywords:

Medical Rehabilitation;
Indictment and Charge;
Narcotics Abuse

Abstrak

Rehabilitasi medis dapat dijatuhkan dalam putusan hakim terhadap terdakwa penyalahgunaan narkotika. Meskipun hal tersebut telah diatur dan diberi ruang dalam Undang - Undang Narkotika, namun terbatas dalam penerapannya. Hal itu tidak hanya tergantung hakim, Penuntut Umum untuk menempatkan rehabilitasi sebagai prioritas dalam dakwaan dan tuntutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dan perumusan dakwaan dalam perkara penyalahgunaan narkotika tergantung kepada kualifikasi pelaku berdasarkan hasil penyidikan dan hasil asesmen terpadu. Dalam hal terdakwa merupakan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, maka dakwaan tunggal menjadi pilihan dengan tuntutan berupa rehabilitasi. Bentuk dakwaan yang sering digunakan dalam perkara ini adalah dakwaan subsider atau dakwaan alternatif. Dalam bentuk dakwaan ini rehabilitasi medis tidak ditempatkan pada pilihan utama sebagai dakwaan primer pada bentuk dakwaan subsider atau alternatif terakhir pada dakwaan alternatif. Hal tersebut menutup kemungkinan tuntutan rehabilitasi karena Penuntut Umum lebih mengejar pembuktian terhadap pasal dengan ancaman pidananya.

Abstract

Medical rehabilitation can be imposed in a judge's decision against a defendant of narcotics abuse. Although this has been regulated and given space in the narcotics law, it is limited in its application. It is not only up to the judge, the public prosecutor to place rehabilitation as priority in the indictments and charges. The research method used is sociological juridical and descriptive analysis. The results showed that the form and formulation of the indictment in narcotics abuse cases depended on the qualifications of the perpetrator based on the results of the investigation and the results of an integrated assessment. In the event that the defendant is an addict and a victim of narcotics abuse, a single indictment becomes an option with a demand for rehabilitation. The form of indictment that is often used in this case is the subsidiary charge or alternative charge. In this form of indictment, medical rehabilitation is not placed as the primary indictment or the last alternative in the alternative indictment. This close the possibility of a rehabilitation claim because the public prosecutor is more in pursuit of proving the article with a criminal threat.

PENDAHULUAN

Peredaran narkotika masih merupakan persoalan besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Hal itu ditandai dengan makin masifnya penyalahgunaan narkotika yang terjadi. Pada tahun 2021 (pertengahan tahun 2021) Polri telah mengungkap sebanyak 19.229 kasus

narkoba dengan 24.878 tersangka.¹ Jumlah pengguna narkotika di Indonesia lebih kurang 3,6 juta orang.² Pada tahun 2021 saja Badan Narkotika Nasional telah mengungkap 107 jaringan sindikat berskala nasional dan internasional dari 126 jaringan yang berhasil dipetakan. Barang bukti narkotika yang telah disita dari tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2021 tercatat sebanyak 3,52 ton shabu, 5,91 ton ganja, 87,5 Ha ladang ganja, dan 515.519 butir ekstasi yang banyak diselundupkan oleh sindikat melalui jalur laut.³ Jumlah ini sungguh memprihatinkan sehingga memerlukan upaya yang serius dari berbagai pihak terutama penegak hukum dalam mencegah dan memberantasnya.

Tingginya angka peredaran narkotika ini tentu berbanding lurus dengan jumlah orang yang ketergantungan atau menjadi pecandu terhadap narkotika tersebut. Oleh sebab itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) menempatkan pendekatan non penal berupa pendekatan aspek pemulihan kesehatan sebagai alternatif lain selain pendekatan penal atau pidana dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Salah satu upaya adalah melalui pengaturan mengenai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Dalam Pasal 54 UU Narkotika mengatur bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Selanjutnya didalam Pasal 127 ayat (2), mengatur bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara penyalahgunaan narkotika dapat memutus pecandu narkotika yang terbukti bersalah dalam tindak pidana narkotika atau menetapkan pecandu yang tidak terbukti bersalah untuk menjalani pengobatan atau rehabilitasi. Meskipun undang-undang secara tegas mengatur mengenai dimungkinkannya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika yang terlibat dalam tindak pidana narkotika, namun jika dilihat dari beberapa putusan pengadilan diketahui bahwa tidak banyak putusan atau penetapan hakim mengenai rehabilitasi ini diterapkan kepada terdakwa atau terpidana. Sebagai gambaran data, terdapat 321 perkara narkotika yang masuk ke Pengadilan (khususnya Pengadilan Negeri Padang) pada Tahun 2017 dimana sebagian besar dengan putusan pemidanaan dan terdapat 5 perkara yang disertai dengan putusan rehabilitasi medis.⁴

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam kenyataannya rehabilitasi medis sebagai alternatif lain selain pemenjaraan bukan suatu hal yang tidak mungkin untuk diterapkan tetapi dari data terlihat jumlahnya masih terlalu sedikit. Putusan hakim (termasuk rehabilitasi medis) terhadap terdakwa tentu saja didasarkan kepada pembuktian serta keyakinan hakim terhadap pemeriksaan suatu perkara. Meskipun demikian, putusan hakim tidak terlepas dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, karena dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di persidangan. Dari segi penuntutan oleh Penuntut Umum sebagai tahapan selanjutnya dari proses penyidikan dalam sistem peradilan pidana, tentu memiliki relevansi terhadap penerapan sanksi atau tindakan rehabilitasi medis ini apalagi jika dikaitkan dengan putusan hakim.

Penuntutan oleh Penuntut Umum secara umum berkaitan dengan dakwaan dan tuntutan terhadap terdakwa dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan persidangan oleh hakim di pengadilan. Bentuk dakwaan yang digunakan

¹“Kapolri: Polri Ungkap 19.229 Kasus Narkoba Selama 2021,” n.d., <https://www.antaraneews.com/berita/2214046/kapolri-polri-ungkap-19229-kasus-narkoba-selama-2021>.

²“Kepala BNN: Pengguna Narkoba Pada 2019 Tembus 3,6 Juta Orang,” *Liputan6.Com*, 2019.

³“HANI 2021 : PERANG MELAWAN NARKOBA (WAR ON DRUGS) DI ERA PANDEMI COVID-19 MENUJU INDONESIA BERSIH NARKOBA (BERSINAR),” *BNN.GO.ID*, 2021.

⁴Upita Anggunsuri Riki Afrizal, “Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dalm Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (2019): 259–68, doi:<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.259-268>.

oleh Penuntut Umum akan menentukan mengenai hal-hal yang akan dibuktikan dan mengenai tuntutan terhadap terdakwa nantinya pada akhir persidangan. Bentuk dakwaan yang digunakan (tunggal, alternatif, subsidair, atau kumulatif) juga sebagai strategi bagi Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak. Hal yang lazim, Penuntut Umum akan menggunakan strategi untuk membuktikan terdakwa bersalah sesuai dengan pasal yang dilanggar.

Dalam kasus narkoba, terdapat beberapa pasal yang sering dikenakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Mulai dari Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 114 UU Narkotika, sedangkan bentuk dakwaan yang digunakan model subsidiaritas. Jenis pasal dan model dakwaan ini akan berpengaruh terhadap kemungkinan diterapkannya rehabilitasi medis. Penempatan ketiga pasal tersebut diatas (111, 112, 114 UU Narkotika) lebih sering ditempatkan sebagai dakwaan primer sehingga berpeluang menjerat dengan pasal pemidanaan terhadap terdakwa. Hal ini akan berbeda dengan apabila Pasal 127 UU Narkotika yang ditempatkan pada dakwaan primer, maka akan terbuka lebar peluang diterapkannya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁵

Berdasarkan kepada latar belakang persoalan diatas, maka penulis akan membahas persoalan mengenai rehabilitasi medis ini kaitannya dengan peran dari Jaksa Penuntut Umum Dengan Judul Rehabilitasi Medis Terhadap Terdakwa Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Dakwaan Dan Tuntutan Penuntut Umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dari aspek normatif dilakukan dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep hukum.⁶ Sementara itu penelitian hukum empiris dengan menguji ketentuan atau aspek hukum yang ada terkait dengan pengaturan mengenai rehabilitasi medis dan sosial dengan melihat bagaimana kenyataan dalam penerapan hukumnya.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menghimpun data yakni data sekunder dan data primer. Data sekunder berkaitan dengan peraturan perundang-undangan narkoba dan ketentuan hukum acara pidana serta aturan mengenai Kejaksaan. Hal tersebut juga akan didukung dengan tinjauan doktrin atau teori-teori hukum terkait dengan tujuan pemidanaan. Perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain mengenai peraturan perundang-undangan mengenai narkoba (UU Narkotika dan peraturan dibawahnya), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sementara itu aspek empiris dari penelitian ini akan didukung dengan penggunaan data primer atau data yang diperoleh langsung.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Rehabilitasi Medis

Dari segi tata bahasa narkoba berasal dari bahasa Inggris “*narcotics*” yang berarti obat bius. Sebuah arti yang sama dengan istilah narcosis dalam bahasa Yunani yang artinya menidurkan atau membiuskan.⁸ Narkoba pada dasarnya merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau non tanaman yang berguna dalam bidang kesehatan. Namun,

⁵ Anggara Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus Napitupulu, *Meninjau Rehabilitasi Medis Pengguna Narkoba Dalam Praktik Peradilan Pidana*, ed. Luthfi Widagdo Eddyono Ajeng Gandini Kamilah (Jakarta: Institute For CriminalJustice Reform, 2016).

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta (Penerbit Universitas Indonesia, 2008).

⁸ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak* (Malang: UMM Press, 2009).

penggunaan secara tidak benar dapat menimbulkan kesenangan, melumpuhkan produktivitas, dan bahkan menyebabkan kematian.

Dalam Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat dibedakan kedalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang”. Secara umum didalam pembagian golongan-golongan narkotika tersebut terbagi kedalam narkotika golongan I, narkotika golongan II, dan narkotika golongan III.

Pada dasarnya penggunaan narkotika diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan atau melawan hukum, seperti digunakan untuk kepentingan dunia medis dan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan. Penggunaan narkotika diluar hal tersebut tentu saja merupakan hal yang sangat dilarang dan merupakan perbuatan melawan hukum. Terdapat empat kategori perbuatan melawan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang Narkotika dan terhadap perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu :

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika
- c. Kategori ketiga, yakni perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika
- d. Kategori keempat, yakni perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.⁹

Untuk narkotika dalam bentuk tanaman pada narkotika golongan I, perbuatan melawan hukum berupa perbuatan menanam juga dapat dikenakan sanksi pidana.

Ancaman sanksi pidana penjara terhadap tindak pidana narkotika minimal 2 (dua) tahun penjara dan maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara. Pidana penjara seumur hidup atau pidana mati dapat dijatuhkan dengan syarat untuk jenis narkotika berbentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau tidak boleh melebihi 5 (lima) batang pohon serta untuk narkotika bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Selanjutnya ancaman pidana seumur hidup juga dapat dijatuhkan dalam hal memberikan narkotika untuk digunakan orang lain yang mengakibatkan matinya orang lain tersebut atau cacat permanen.

Penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Batasan tentang penggunaan narkotika tanpa hak dan melawan hukum tersebut mengacu pada pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Narkotika. Pasal 7 menyebutkan bahwa “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Didalam pasal 8 disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan dan hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium. Penggunaan narkotika selain dari tujuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal-pasal tersebut dikatakan sebagai penyalahgunaan narkotika.

⁹ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

Terdapat beberapa istilah terkait dengan orang yang terlibat dengan penggunaan narkotika ini, yaitu penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika. Penyalahguna narkotika merupakan orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Baik Pengguna, korban penyalahgunaan, dan penyalahguna narkotika dapat menjadi pecandu apabila adanya ketergantungan terhadap narkotika tersebut.

Ketergantungan psikis penggunaan narkotika berupa timbulnya keadaan lupa pada si pemakai, sehingga ia dapat melepaskan diri dari suatu situasi konflik tanpa bisa lepas dari sebab kesulitan tersebut. Pemakai narkotika semakin tidak dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sehingga kesulitan yang dialaminya semakin besar dan kebutuhan terhadap narkotika akan semakin besar. Ketergantungan fisik menimbulkan berkurangnya kepekaan terhadap bahan tersebut. Tubuh menjadi terbiasa hingga sampai pada kekebalan. Hal ini semakin menjadi rumit dimana dosis penggunaannya akan semakin meningkat dan ketika penggunaannya dihentikan akan mengakibatkan kematian.

Terdapat perubahan paradigma dalam pencegahan dan penanganan perkara penyalahgunaan narkotika berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai alternatif sanksi. Undang-Undang Narkotika tidak hanya mengatur sanksi berupa pidana saja terhadap penyalahguna narkotika, tetapi juga aspek pemulihan ketergantungan melalui rehabilitasi. Pengaturan mengenai rehabilitasi medis dan sosial dapat ditemukan dalam Undang-Undang Narkotika. Pasal 54 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa “pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial”. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Dalam pengertian ini terdapat dua kategori, yaitu orang yang menggunakan narkotika dan orang yang menyalahgunakan narkotika.

Rehabilitasi medis merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Bahkan dalam Pasal 103 Undang-Undang Narkotika menyebutkan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan atau menetapkan yang bersangkutan untuk rehabilitasi. Dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa dalam hal penyalahguna narkotika dapat dibuktikan sebagai korban penyalahguna narkotika penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi.

Upaya Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sudah merupakan komitmen penegak hukum dalam hal menangani perkara penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut setidaknya terlihat melalui tindak lanjutnya amanat Undang-Undang Narkotika dengan menetapkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum Dan Ham, Menteri Kesehatan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional No : 01/PB/MA/III/2014, No: 03 Tahun 2014, No: 11 Tahun 2014, No: 03 Tahun 2014, No: PER-

005/A/JA/03/2014, No: 1 Tahun 2014, No: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi.

Bentuk dan Rumusan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa penyalahguna narkotika

Dalam sistem peradilan pidana terdapat subsistem yang bekerja dalam rangka mewujudkan tujuan hukum yang disebut penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegak hukum adalah luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Subsistem yang terlibat secara langsung dalam penegakan hukum mencakup mereka yang bertugas dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.¹⁰

Proses penuntutan dalam proses peradilan pidana merupakan tahapan selanjutnya setelah penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 butir 3 KUHAP disebutkan bahwa penuntutan merupakan tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹¹

Terkait dengan kewenangan penuntutan, berkerjanya Penuntut Umum ini dalam persidangan dimulai dengan adanya dakwaan dalam surat dakwaan yang dilimpahkan ke Pengadilan. Surat dakwaan sangat penting dalam proses penanganan perkara pidana karena surat dakwaan merupakan pembatasan tuntutan. Terdakwa tidak dapat dituntut atau dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman untuk perbuatan- perbuatan yang tidak tercantum dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan baru dapat dijatuhi hukuman apabila telah terbukti seperti yang disebutkan atau dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya.¹²

Surat dakwaan adalah suatu surat atau akte (*acte van verwizing*) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar.¹³ Surat dakwaan akan menjadi dasar pemeriksaan dipersidangan dan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim tidak boleh mengadili perbuatan yang tidak didakwakan. Peranan surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara disidang pengadilan adalah sebagai berikut :¹⁴

- a) Dasar pemeriksaan di sidang pengadilan negeri
- b) Dasar tuntutan pidana (*requisitoir*)
- c) Dasar pembelaan terdakwa dan atau pembela
- d) Dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan
- e) Dasar pemeriksaan peradilan selanjutnya (banding, kasasi, peninjauan kembali bahkan kasasi demi kepentingan hukum)

¹⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1 Cet 9 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

¹¹Riki Afrizal, "Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan : Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015," *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (2020): 391–408, doi:<http://dx.doi.org/10.29123/jy.v13i3.386>.

¹²Ibid.

¹³Ramelan, *Hukum Acara Pidana (Teori Dan Implementasi)* (Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006).

¹⁴Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana : Bagian Kedua Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992).

Dalam penyusunan surat dakwaan, Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan secara jelas. Rumusan delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian fakta perbuatan yang dilakukan sehingga jelas kedudukan dari pelakunya. Dalam merumuskan surat dakwaan, Penuntut Umum harus membuat dan menyusunnya secara cermat. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya terdapat beberapa bentuk surat dakwaan, yaitu :¹⁵

- 1) Dakwaan biasa
Adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal. Umumnya dakwaan ini dijumpai pada tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor penyertaan, atau concursus, maupun faktor alternatif atau subsidair.
- 2) Dakwaan alternatif
Dakwaan ini digunakan untuk tindak pidana yang satu sama lainnya saling mengecualikan sehingga memberi pilihan bagi hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat.
- 3) Dakwaan subsidair
Merupakan bentuk dakwaan yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan terhadap tindak pidana yang terberat, hingga tindak pidana yang paling ringan.
- 4) Dakwaan kumulasi
Merupakan surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa bentuk dakwaan atau disebut juga gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus.

Didalam persidangan Penuntut Umum akan berupaya membuktikan dakwaannya telah terbukti melalui alat bukti yang dihadirkan dan diperiksa dipersidangan.

Berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan terhadap terdakwa atau requisitor. Surat Tuntutan atau Requisitor memuat hal-hal mengenai :¹⁶

- a) Hal tindak pidana yang didakwakan
- b) Fakta-fakta yang diperoleh didalam persidangan
- c) Analisis hukum terhadap fakta-fakta untuk memberikan konstruksi hukum atas peristiwa yang didakwakan
- d) Pendapat tentang terbukti atau tidaknya dakwaan
- e) Permintaan jaksa penuntut umum kepada majelis hakim

Putusan terhadap suatu perkara pidana tentu saja tidak terlepas dari proses persidangan dalam rangka pembuktian kebenaran terhadap peristiwa pidana yang diadili dalam persidangan yang diputus tersebut. Dakwaan dan Tuntutan menempati posisi penting dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, karena akan menjadi dasar pemeriksaan perkara tersebut didalam persidangan pengadilan.

Demikian juga halnya dalam perkara tindak pidana narkoba, dakwaan Penuntut Umum akan menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan dan pembuktian peristiwa pidana tersebut didalam persidangan. Meskipun dakwaan menjadi dasar pemeriksaan persidangan, tetapi sejalan dengan pemeriksaan pada tahap sebelumnya, yaitu tahap penyidikan.

¹⁵Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, 2 Cetakan (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

¹⁶Adami Chazawi, *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana* (Malang: Bayumedia, 2005).

Surat dakwaan harus sinkron dengan hasil penyidikan, harus benar-benar sejalan dan seiring dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil penyidikan merupakan surat dakwaan palsu dan tidak benar untuk dibawa ke sidang pengadilan. Materi surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan hakim dalam sidang pengadilan, tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan tindak pidana yang disangkakan oleh penyidik dalam berkas perkara penyidikan.¹⁷

Upaya untuk sinkronisasi antara hasil penyidikan dengan surat dakwaan yang akan dibuat oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana narkoba sudah terlihat pada saat penelitian terhadap hasil penyidikan. Pada proses ini Penuntut Umum memastikan kelengkapan berkas perkara penyidikan khususnya mengenai kualifikasi tindak pidana, barang bukti, unsur kesalahan, dan termasuk kualifikasi tersangka. Kualifikasi tersangka menjadi salah satu hal yang penting dalam penelitian ini karena mempunyai keterkaitan dengan dimungkinkan atau tidaknya dilakukan rehabilitasi. Dalam hal tersangka dinyatakan positif menggunakan narkoba maka wajib dilakukan asesmen terpadu guna menentukan kualifikasi tersangka dan kualifikasi tindak pidananya.

Kualifikasi penyalahguna narkoba penting dalam kaitannya terhadap tuntutan yang akan diajukan dan proses selanjutnya terhadap terdakwa. Sebagaimana Batasan penelitian ini pada penyalahguna narkoba, terdapat 3 (tiga) kualifikasi penyalahguna narkoba, yaitu penyalahguna narkoba, korban penyalahguna narkoba, dan pecandu narkoba. Dalam hal terdakwa dikualifikasikan sebagai pecandu narkoba atau korban penyalahguna narkoba yang dibuktikan dengan hasil asesmen terpadu, maka wajib diterapkan pasal 127 Undang-Undang Narkoba. Terhadap terdakwa kategori ini bentuk dakwaannya adalah tunggal dengan tuntutan rehabilitasi. Apabila pecandu sekaligus juga sebagai pengedar atau bandar atau kurir maka juga diterapkan pasal 127 dan pasal-pasal lain sesuai perbuatannya.

Bentuk dakwaan yang sering digunakan dalam perkara penyalahgunaan narkoba biasanya adalah bentuk subsidiaritas atau dengan dakwaan alternatif. Mengingat dalam perkara penyalahgunaan narkoba seringkali terdapat fakta yang berkaitan dengan pasal lainnya dalam undang-undang narkoba, maka bentuk dakwaan alternatif lebih dipertimbangkan untuk digunakan.

Pengaruh bentuk dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara penyalahgunaan narkoba terhadap penerapan rehabilitasi medis

Penerapan hukum pidana berupa pidana penjara bagi korban pengguna narkoba terbukti tidak berhasil dalam mencegah dan menanggulangi peredaran dan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Faktanya yang terjadi justru setiap tahunnya korban pengguna narkoba yang dijatuhi pidana penjara justru semakin meningkat.¹⁸ Orientasi pada pidana penjara atau pemenjaraan ini mengakibatkan persoalan yang lebih rumit lagi menyangkut kelebihan kapasitas (*over capacity*) pada Lembaga Masyarakat. Hal ini sesuai dengan penilaian Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) bahwa permasalahan over kapasitas

¹⁷Marwan Mas, "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim," *Jurnal Yudisial* 5, no. 3 (2012): 286.

¹⁸Parasian Simanungkalit, "Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia," *Jurnal Yustisia* 1, no. 3 (2012): 86.

terjadi karena di Indonesia terlalu banyak mengedepankan pemenjaraan.¹⁹ Bahkan permasalahan over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan sebagian besar karena penghuninya berasal dari narapidana kasus narkoba.

Rehabilitasi medis terhadap penyalahguna narkoba menjadi salah satu alternatif pendekatan disamping pemidanaan. Dengan upaya rehabilitasi, maka terhadap penyalahguna narkoba tidak selalu berakhir dengan pemenjaraan tetapi menekankan pada aspek pemulihan ketergantungan pada narkoba. Menyadari pentingnya upaya ini maka sudah sepatutnya menjadi prioritas dari penegak hukum terkait, salah satunya Penuntut Umum.

Dari perspektif Penuntut Umum keseriusan dalam penerapan rehabilitasi medis ini bisa dianalisis dari bentuk dakwaan dan tuntutan dalam perkara penyalahgunaan narkoba. Bentuk dakwaan dan pasal yang digunakan Penuntut Umum memiliki pengaruh terhadap kemungkinan diterapkannya upaya rehabilitasi medis ini. Dakwaan tersebut akan menjadi dasar bagi Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dan selanjutnya berdasarkan pembuktian dalam persidangan Hakim akan memutus terdakwa dengan rehabilitasi atau tidak.

Putusan atau penetapan rehabilitasi terhadap terdakwa penyalahguna narkoba sangat dimungkinkan dalam hal terdakwa penyalahguna narkoba termasuk kedalam kualifikasi pecandu dan korban penyalahguna narkoba. Bahkan dalam perspektif Penuntut Umum penanganan terhadap terdakwa dengan kualifikasi ini akan berbeda dengan penyalahguna narkoba lainnya. Hal ini ditegaskan dalam Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkoba. Dalam pedoman tersebut diatur dan ditegaskan bahwa penanganan terhadap terdakwa penyalahgunaan narkoba yang memenuhi unsur Pasal 127 Undang-Undang Narkoba adalah wajib rehabilitasi.

Bahkan secara khusus terkait rehabilitasi medis ini ditindak lanjuti dengan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restorative Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Pedoman tersebut menegaskan bahwa penanganan penyalahguna narkoba khususnya terdakwa yang didakwa dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkoba melalui rehabilitasi medis merupakan upaya yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan *Restoratif Justice*. Keberadaan pedoman ini menunjukkan bahwa ada upaya optimalisasi rehabilitasi medis dalam rangka pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Bentuk dakwaan tunggal dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkoba sebagai pasal yang dikenakan memungkinkan adanya ruang terhadap penerapan rehabilitasi medis. Hanya saja didalam praktek penegakkan hukumnya Penuntut Umum lebih banyak menemukan unsur suatu perbuatan penyalahgunaan narkoba ini juga memenuhi unsur lainnya. Unsur yang dimaksud adalah pelaku juga terlibat sebagai pengedar, bandar, kurir, atau produsen sehingga bentuk dakwaan tunggal dengan melanggar Pasal 127 Undang-Undang Narkoba tidak mungkin untuk diterapkan. Dengan demikian peluang rehabilitasi juga semakin tidak mungkin dalam putusan hakim.

¹⁹“Banyak Lapas Overkapasitas, ICJR: Terlalu Mengedepankan Pemenjaraan,” n.d., <https://news.detik.com/berita/d-5732536/banyak-lapas-overkapasitas-icjr-terlalu-mengedepankan-pemenjaraan>.

Bentuk dakwaan lainnya terhadap perkara penyalahgunaan narkotika adalah bentuk dakwaan subsidiaritas atau subsider dan bentuk dakwaan alternatif. Bentuk dakwaan ini paling umum digunakan dalam perkara penyalahgunaan narkotika dimana terdakwa tidak hanya sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika tetapi juga memenuhi unsur perbuatan pidana lainnya dalam undang-undang tersebut.

Dalam kualifikasi ini Pasal 127 Undang-Undang Narkotika dapat dikenakan disamping pasal lainnya. Penempatan Pasal 127 yang membuka peluang rehabilitasi bukanlah sebagai prioritas pembuktian utama yang dikejar oleh Penuntut Umum. Misalnya saja dalam dakwaan alternatif, pasal ini menjadi alternatif kedua setelah Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Narkotika. Bahkan tidak jarang juga pada kualifikasi perbuatan ini rehabilitasi tidak mendapatkan tempat dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum.

Dengan bentuk dakwaan subsider atau dakwaan alternatif dimana fokus dari pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum adalah kesalahan dan sanksi pidana yang tentu saja pada akhirnya bermuara pada putusan pidana. Sementara itu rehabilitasi tetap hanya sebagai alternatif yang tidak menjadi prioritas untuk dibuktikan lagi. Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa bentuk dan perumusan surat dakwaan memiliki kaitan erat dengan optimalisasi penerapan rehabilitasi medis dalam proses hukum.

KESIMPULAN

Rehabilitasi medis merupakan alternatif selain penghukuman yang dapat diterapkan pada perkara penyalahgunaan narkotika. Dalam hal dakwaan dan tuntutan penuntut umum, rehabilitasi medis dapat diterapkan pada kualifikasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dengan tuntutan rehabilitasi. Untuk kualifikasi perbuatan ini biasanya dalam dakwaan tunggal.

Selain kualifikasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, maka juga dapat diancam dengan Pasal 127 dan pasal-pasal sesuai perbuatan lainnya dalam bentuk dakwaan subsidiaritas atau dakwaan alternatif. Dalam bentuk dakwaan tersebut sangat kecil kemungkinan rehabilitasi medis menjadi prioritas utama yang dikejar dalam pembuktiannya ataupun menjadi tuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian dapat dipahami bahwa bentuk dakwaan dalam perkara penyalahgunaan narkotika akan berpengaruh kepada peluang diterapkannya rehabilitasi medis dalam tahap penuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Kusno. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: UMM Press, 2009.
- Afrizal, Riki. "Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan : Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015." *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (2020): 391–408. doi:<http://dx.doi.org/10.29123/jy.v13i3.386>.
- "Banyak Lapas Overkapasitas, ICJR: Terlalu Mengedepankan Pemenjaraan," n.d. <https://news.detik.com/berita/d-5732536/banyak-lapas-overkapasitas-icjr-terlalu-mengedepankan-pemenjaraan>.
- Chazawi, Adami. *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang: Bayumedia, 2005.

- BNN.GO.ID. “HANI 2021 : PERANG MELAWAN NARKOBA (WAR ON DRUGS) DI ERA PANDEMI COVID-19 MENUJU INDONESIA BERSIH NARKOBA (BERSINAR),” 2021.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan*. 2 Cetakan. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- “Kapolri: Polri Ungkap 19.229 Kasus Narkoba Selama 2021,” n.d. <https://www.antaraneews.com/berita/2214046/kapolri-polri-ungkap-19229-kasus-narkoba-selama-2021>.
- liputan6.com. “Kepala BNN: Pengguna Narkoba Pada 2019 Tembus 3,6 Juta Orang,” 2019.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana : Bagian Kedua Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Mas, Marwan. “Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim.” *Jurnal Yudisial* 5, no. 3 (2012): 286.
- Parasian Simanungkalit. “Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia.” *Jurnal Yustisia* 1, no. 3 (2012): 86.
- Ramelan. *Hukum Acara Pidana (Teori Dan Implementasi)*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, 2006.
- Riki Afrizal, Upita Anggunsuri. “Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalahguna Narkotika Dalm Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (2019): 259–68. doi:<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.259-268>.
- Siswanto. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 1 Cet 9. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia, 2008.
- Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus Napitupulu, Anggara. *Meninjau Rehabilitasi Medis Pengguna Narkotika Dalam Praktik Peradilan Pidana*. Edited by Luthfi Widagdo Eddyono Ajeng Gandini Kamilah. Jakarta: Institute For CriminalJustice Reform, 2016.